

## **A. LATAR BELAKANG**

### **1. Dasar Hukum**

- a) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian;
- b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- c) Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian;
- d) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api;
- e) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 17 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan;
- f) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 121 Tahun 2017 tentang Lalu Lintas Kereta Api.
- g) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 110 Tahun 2017 tentang Tata Cara dan Standar Pembuatan Grafik Perjalanan Kereta Api, Perjalanan Kereta Api di Luar Grafik Perjalanan Kereta Api, dan Perjalanan Kereta Api Luar Biasa.
- h) Peraturan-peraturan lain yang terkait.

### **2. Gambaran Umum**

Dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan Angkutan Natal 2023 dan Tahun Baru 2024, melalui Direktorat Jenderal Perkeretaapian dibutuhkan sarana prasarana penunjang peralatan bagi aparatur guna kelancaran pelayanan Posko Terpadu Angkutan Natal 2023 dan Tahun Baru 2024. Peningkatan sarana dan prasarana aparatur sangat penting dalam mendukung dan tercapainya pengelolaan administrasi perkantoran pada posko. Untuk mengoptimalkan pelaksanaan pelayanan administrasi perkantoran dan pelayanan publik, Direktorat Jenderal Perkeretaapian melalui Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api, pada tahun anggaran 2023 berencana untuk melakukan Penyediaan Peralatan Penunjang Pengawasan Penyelenggaraan Angkutan Natal dan Tahun Baru.

Peralatan Penunjang Pengawasan Penyelenggaraan Angkutan Natal dan Tahun Baru adalah sarana penunjang yang mempunyai peranan penting dalam menjalankan fungsi kegiatan Posko Terpadu Angkutan Natal 2023 dan Tahun Baru 2024. Peralatan Penunjang Pengawasan Penyelenggaraan

Angkutan Natal dan Tahun Baru yang memadai akan meningkatkan kinerja Direktorat Jenderal Perkeretaapian yang menangani urusan Posko Terpadu Angkutan Natal 2023 dan Tahun Baru 2024. Untuk memenuhi kebutuhan Peralatan Penunjang Pengawasan Penyelenggaraan Angkutan Natal dan Tahun Baru tersebut, dalam tahun 2023 ini telah dianggarkan pada Kegiatan Angkutan Natal 2023 dan Tahun Baru 2024 dengan Sub Kegiatan Peralatan Penunjang Pengawasan Penyelenggaraan Angkutan Natal dan Tahun Baru yang diharapkan dapat berfungsi dan memberi manfaat ke depan.

### **3. Alasan Kegiatan Dilaksanakan**

Penyediaan Peralatan Penunjang Pengawasan Penyelenggaraan Angkutan Natal dan Tahun Baru berguna agar dalam melakukan pengolahan data serta pelaporan sistem informasi pada Posko Angkutan Natal 2023 dan Tahun Baru 2024 dapat berjalan secara lebih cepat dan efisien.

### **4. Maksud dan Tujuan**

Maksud dan tujuan Penyediaan Peralatan Penunjang Pengawasan Penyelenggaraan Angkutan Natal dan Tahun Baru adalah untuk menunjang kebutuhan kerja Direktorat Jenderal Perkeretaapian dengan harapan agar dapat meningkatkan kinerja pegawai sehingga dapat memenuhi target kinerja posko yang sudah ditetapkan.

### **5. Batasan Kegiatan**

Batasan kegiatan ini berupa lingkup pekerjaan Penyediaan Peralatan Penunjang Pengawasan Penyelenggaraan Angkutan Natal dan Tahun Baru pada tahun anggaran 2023.

## **B. PENERIMA MANFAAT**

Kegiatan ini merupakan penyewaan barang untuk penyempurnaan Posko Terpadu Angkutan Natal 2023 dan Tahun Baru 2024 yang sangat bermanfaat bagi Direktorat Jenderal Perkeretaapian dalam mendukung kinerja Posko Terpadu Angkutan Natal 2023 dan Tahun Baru 2024. Sedangkan implikasi dari penyempurnaan kebijakan ini adalah untuk pelayanan dan kepentingan para pelaksana Posko Terpadu Angkutan Natal 2023 dan Tahun Baru 2024.

## **C. STRATEGI PENCAPAIAN KELUARAN**

### **1. Metode dan Waktu Pelaksanaan**

#### **a. Metode Pelaksanaan Kegiatan**

- 1) Proses penyewaan dilakukan oleh pejabat berwenang berdasarkan tata cara dan peraturan yang tertuang dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 74 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa;

- 2) Pendistribusian dan pengoperasian Peralatan Penunjang Pengawasan Penyelenggaraan Angkutan Natal dan Tahun Baru dilakukan di Ruang Server/ Ruang Posko Terpadu Angkutan Natal 2023 dan Tahun Baru 2024 bidang Perkeretaapian.

**b. Waktu Pelaksanaan**

Waktu pelaksanaan kegiatan ini maksimal selama 3 (tiga) bulan.

**2. Ruang Lingkup Kegiatan**

Seluruh kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung Penyediaan Peralatan Penunjang Pengawasan Penyelenggaraan Angkutan Natal dan Tahun Baru paling sedikit memuat:

- 1) Persiapan konsep penyediaan peralatan penunjang pengawasan penyelenggaraan angkutan natal dan tahun baru;
- 2) Penyewaan peralatan penunjang pengawasan penyelenggaraan angkutan natal dan tahun baru dengan minimum spesifikasi antara lain:
  - a. Perangkat Server (Processor  $\geq$  Dual Xeon Gold 6326, RAM  $\geq$  4x 32GB, SSD  $\geq$  6x 1TB, PERC H745 Controller Front, DVD-ROM, Dual Hot-Plug Power Supply Redundant (1+1) 1400W Mixed Mode, Unit Utama);
  - b. Komputer/Notebook (Layar 12-14 inch, Processor  $\geq$  i7, RAM  $\geq$  16GB, Storage  $\geq$  512 SSD);
- 3) Pendistribusian dan pengoperasian peralatan penunjang pengawasan penyelenggaraan angkutan natal dan tahun baru.

**3. Indikator Keluaran dan Keluaran**

Adanya peralatan penunjang pengawasan penyelenggaraan angkutan natal dan tahun baru yang memiliki teknologi baru, mampu membantu mempercepat pengolahan data dan pelaporan, asli, dan berkualitas.

**4. Tempat Pelaksanaan Kegiatan**

Kegiatan penyediaan ini dilaksanakan di Ruang Server/ Ruang Posko Angkutan Natal 2023 dan Tahun Baru 2024.

**5. Pelaksana Kegiatan**

Kegiatan penyediaan peralatan penunjang pengawasan penyelenggaraan angkutan natal dan tahun baru dilaksanakan oleh Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api.

**6. Penanggung jawab Kegiatan**

Pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan ini adalah Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api.

## 7. Personil

Kegiatan penyediaan peralatan penunjang pengawasan penyelenggaraan angkutan natal dan tahun baru dilaksanakan oleh Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api dengan personal yang mampu mengoperasikan peralatan penunjang.

## D. KURUN WAKTU PENCAPAIAN KELUARAN

### Waktu Pelaksanaan Kegiatan

Jangka waktu Pelaksanaan penyediaan peralatan penunjang pengawasan penyelenggaraan angkutan natal dan tahun baru yaitu selama 3 bulan

No	URAIAN KEGIATAN	BULAN KE -		
		1	2	3
1	Persiapan konsep penyediaan peralatan penunjang pengawasan penyelenggaraan angkutan natal dan tahun baru			
2	Penyewaan peralatan penunjang pengawasan penyelenggaraan angkutan natal dan tahun baru			
3	Pendistribusian dan pengoperasian penyediaan peralatan penunjang pengawasan penyelenggaraan angkutan natal dan tahun baru			